



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PERTANIAN

JALAN HARSONO RM NOMOR 3 PASAR MINGGU, JAKARTA 12550
KOTAK POS 83/1200/PASAR MINGGU
TELEPON (021) 7804116 - 7806131 FAKSIMILI (021) 7806305
WEBSITE <http://www.pertanian.go.id>

PENGUMUMAN VII

NOMOR : 5592/KP.110/A/12/2018

**HASIL SELEKSI KOMPETENSI DASAR
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2018**

Menindaklanjuti Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CPNS 2018 Nomor K26-30/D3006/XI/18.01 tanggal 30 November 2018 perihal Penyampaian Hasil SKD CPNS Kementerian Pertanian Tahun 2018, dengan ini diberitahukan kepada peserta sebagai berikut :

1. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 44 Tahun 2018 tentang Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2018, formasi Kementerian Pertanian sebanyak 835 (delapan ratus tiga puluh lima) terdiri atas:
 - a. Formasi Umum;
 - b. Formasi Lulusan Terbaik/Dengan Pujian (*Cumlaude*);
 - c. Formasi Penyandang Disabilitas;
 - d. Formasi Putra/Putri Papua dan Papua Barat.

2. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), dinyatakan bahwa jumlah peserta yang dapat mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) paling banyak 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan masing-masing jabatan berdasarkan peringkat nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD).

3. Peserta SKB CPNS Tahun 2018 terdiri atas:
 - a. Kelompok Pertama dengan kriteria berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2018 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018.
 - b. Kelompok Kedua dengan kriteria berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 61 Tahun 2018 tentang Optimalisasi Pemenuhan Kebutuhan/Formasi Pegawai Negeri Sipil Dalam Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018.

4. Kelompok Pertama dengan kriteria berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2018, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Nilai ambang batas untuk Formasi Umum yaitu:

NO.	JENIS TES	NILAI AMBANG BATAS
1.	Tes Karakteristik Pribadi (TKP)	143
2.	Tes Intelegensia Umum (TIU)	80
3.	Tes Wawasan Kebangsaan (TWK)	75

b. Nilai ambang batas untuk Formasi Lulusan Terbaik/Dengan Pujian (*Cumlaude*) yaitu:

Nilai kumulatif SKD paling sedikit 298 (dua ratus sembilan puluh delapan), dengan nilai TIU paling rendah 85 (delapan puluh lima);

c. Nilai ambang batas untuk Formasi Penyandang Disabilitas yaitu:

Nilai kumulatif SKD paling sedikit 260 (dua ratus enam puluh), dengan nilai TIU serendah-rendahnya 70 (tujuh puluh).

d. Nilai ambang batas untuk Formasi Putra/Putri Papua dan Papua Barat yaitu:

Nilai kumulatif SKD paling sedikit 260 (dua ratus enam puluh), dengan nilai TIU paling sedikit 60 (enam puluh).

5. Kelompok Kedua dengan kriteria berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 61 Tahun 2018 adalah peserta SKD yang tidak memenuhi Nilai Ambang Batas berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2018, namun memiliki peringkat terbaik dari angka kumulatif SKD dengan ketentuan sebagai berikut:

NO.	JENIS FORMASI	NILAI KUMULATIF SKD
1.	Umum	paling rendah 255 (dua ratus lima puluh lima)
2.	Putra/Putri Lulusan Terbaik/Dengan Pujian (<i>Cumlaude</i>)	paling rendah 255 (dua ratus lima puluh lima)
3.	Penyandang Disabilitas	paling rendah 220 (dua ratus dua puluh)
4.	Putra/Putri Papua dan Papua Barat	paling rendah 220 (dua ratus dua puluh)

6. Apabila peserta seleksi memperoleh nilai SKD yang sama pada 3 (tiga) komponen sub tes dan berada pada ambang batas jumlah kebutuhan formasi, maka terhadap peserta dimaksud diikutkan SKB.
7. Peserta SKB berkompetisi pada kelompoknya masing-masing.
8. Peserta SKB pada “Kelompok Kedua” berkompetisi untuk mengisi formasi sebanyak selisih antara jumlah alokasi formasi dengan jumlah peserta pada “Kelompok Pertama”.
9. Hasil SKD CAT, Daftar nama peserta yang berhak mengikuti SKB, jadwal dan lokasi ujian dapat diunduh pada *link* dibawah ini:
 - a. Pengumuman [download](#)
 - b. Lampiran I Rekapitulasi Hasil SKD sesuai surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K26-30/D3006/XI/18.01 tanggal 30 November 2018 [download](#)
 - c. Lampiran II Daftar Nama Peserta SKB CPNS Kementerian Pertanian Tahun 2018 [download](#)
 - d. Lampiran III Jadwal dan Lokasi SKB CPNS Kementerian Pertanian Tahun 2018 [download](#)

Apabila terdapat perubahan jadwal dan lokasi akan disampaikan melalui *website* resmi Kementerian Pertanian. Peserta wajib mengikuti perkembangan setiap informasi.

10. Tempat pelaksanaan SKB Kementerian Pertanian sebagai berikut:
 - a. SKB dengan menggunakan CAT BKN akan dilaksanakan pada 8 (delapan) Lokasi yaitu:

No	Lokasi	Tanggal Pelaksanaan
1	Kantor Regional VIII, Banjarmasin	Senin, 10 Desember 2018
2	Kantor Regional VII, Palembang	Selasa, 11 Desember 2018
3	Kantor Regional IX, Jayapura	Selasa, 11 Desember 2018
4	Kantor Regional VI, Medan	Selasa, 11 Desember 2018
5	Kantor Regional IV, Makassar	Rabu, 12 Desember 2018
6	Universitas Merdeka, Surabaya	Kamis, 13 Desember 2018
7	Kantor Regional I, DI Yogyakarta	Jum'at, 14 Desember 2018
8	DKI Jakarta *)	Akan disampaikan lebih lanjut

*) Untuk pelaksanaan SKB wilayah DKI Jakarta akan disampaikan setelah mendapat jadwal dari Badan Kepegawaian Negara.

- b. SKB yang tidak menggunakan CAT BKN untuk 10 (sepuluh) jabatan yakni Dosen, Pranata Laboratorium Pendidikan, Analis Kimia, Analis Pupuk Organik dan Pembenah Tanah, Pengawas Pupuk dan Pestisida, Analis Pengembangan Kelembagaan Alat dan Mesin Pertanian, Pengawas Alat dan Mesin Pertanian, Pemeriksa Kelistrikan, Pengelola Data dan Pengelola

Pekarya Kebun menggunakan metode praktik kerja, wawancara dan psikotes/psikologi dengan jadwal dan lokasi pelaksanaan yaitu:

Lokasi : Wisma Makara Universitas Indonesia

Hari, Tanggal : Jum'at, 14 Desember 2018

Waktu : Pukul 08.00 WIB s.d. selesai

11. Peserta yang tidak tercantum dalam Lampiran II Daftar Nama Peserta SKB CPNS Kementerian Pertanian Tahun 2018 dinyatakan gugur dan tidak berhak untuk mengikuti SKB.
12. Ketentuan yang harus dipenuhi peserta yang berhak mengikuti SKB.
 - a. Peserta pada saat ujian diwajibkan membawa:
 - 1) Kartu Peserta Ujian yang telah distempel oleh panitia;
 - 2) KTP/Surat Keterangan Perekaman Kependudukan asli;
 - 3) Apabila Kartu Peserta Ujian dan/atau KTP/Surat Keterangan Perekaman Kependudukan asli hilang, peserta harus menyertakan Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian asli dan Kartu Keluarga asli.
 - b. Peserta berpakaian rapi dan sopan, memakai kemeja putih, celana panjang/rok hitam, warna jilbab disesuaikan (bagi yang menggunakan), sepatu warna hitam, tidak diperkenankan menggunakan kaos, celana jeans dan sandal;
 - c. Peserta seleksi wajib hadir dan berada di tempat ujian 90 (sembilan puluh) menit sebelum pelaksanaan ujian/tes;
 - d. Peserta yang hadir terlambat, tidak hadir dan/atau tidak mampu mengikuti tahapan seleksi dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang ditetapkan, dinyatakan gugur;
 - e. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta.
13. Kelulusan peserta adalah prestasi peserta sendiri. Peserta dilarang melakukan tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme sebelum, selama, dan sesudah proses seleksi untuk membantu kelulusan. Jika ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan dan diluar tanggung jawab panitia;
14. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi atau kemudian hari setelah adanya pengumuman kelulusan akhir, diketahui terdapat dokumen/keterangan pelamar tidak sesuai/tidak benar, panitia seleksi berhak menggugurkan kelulusan yang bersangkutan;
15. Apabila terdapat peserta seleksi yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018, maka proses seleksi bagi yang bersangkutan tidak dilanjutkan;

16. Keputusan Panitia bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

Demikian untuk menjadi perhatian.

Jakarta, 05 Desember 2018

Panitia Pengadaan
CPNS Kementerian Pertanian
Tahun Anggaran 2018